



DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
JUDUL : KETENTUAN MAHASISWA TIDAK DAPAT MENGIKUTI UJIAN SEMESTER	
KODE : 13 / FIS-UN / POB / 2016	TANGGAL DIKELUARKAN : 10 MEI 2016
AREA : FIS-UN	NO. REVISI : 01

TUJUAN

POB ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian semester (Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester)

DEFINISI

1. Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian (evaluasi) hasil belajar mahasiswa yang diselenggarakan di tengah semester setelah dilaksanakannya pertemuan ke 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) pertemuan yang dijadwalkan.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan evaluasi studi akhir semester yaitu setelah seluruh materi perkuliahan disajikan (sekurang-kurangnya 14 kali pertemuan).
3. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian semester adalah mahasiswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester baik Ujian Tengah Semester (UTS) ataupun Ujian Akhir Semester (UAS) dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

1. Dekan FISIP UNMUL
2. Kabag Tata Usaha FISIP UNMUL
3. Kasubbag Akademik FISIP UNMUL
4. Kasubbag Keuangan dan kepegawaian FISIP UNMUL
5. Kasubbag umum dan perlengkapan
6. Ketua Prodi
7. Panitia UTS / UAS
8. Mahasiswa FISIP UNMUL

REFERENSI

Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2016

PROSEDUR


A. PERSYARATAN

1. Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan melakukan registrasi mahasiswa.
2. Mahasiswa tidak menyelesaikan Proses Belajar Mengajar (PBM) tengah semester dan akhir semester untuk semester genap dan ganjil.
3. Mahasiswa tidak tercukupi kehadirannya kurang dari 80% dari pertemuan perkuliahan diketahui dari lembar absensi setiap pertemuan di kelas di setiap mata kuliah.

B. TATA CARA

1. Staf administrasi Akademik Fakultas merekap jumlah kehadiran mahasiswa di kelas dari presensi perkuliahan setiap mata kuliah yang telah dikumpulkan ke bagian akademik.
2. Staf administrasi akademik Fakultas mengetahui nama-nama mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan untuk mengikuti ujian semester.
3. Staf administrasi akademik Fakultas mencantumkan keterangan Tidak Bisa Ujian (TBU) di lembar absensi, di lembar Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), dan di kartu ujian pada nama-nama mahasiswa yang telah tercatat tidak memenuhi ketentuan untuk mengikuti ujian semester.
4. Mahasiswa mengetahui keterangan Tidak bisa Ujian (TBU) dari lembar absensi saat perkuliahan, di lembar DPNA dan kartu ujian saat Ujian Akhir Semester (UAS) yang telah dicantumkan oleh staf administrasi akademik.
5. Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian semester pada saat jadwal yang telah ditentukan.

Bagan Alir



Samarinda, 10 MEI 2016

<p>DEKAN FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. H. Muhammad Noor, M.Si NIP.19600817 198601 1 001</p>	<p>WAKIL DEKAN 1 FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. Endang Erawan, M.Si NIP. 19550820 198403 1 001</p>
--	--